Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik
Volume. 2 Nomor. 2 Juni 2025
e-ISSN: 3063-1246; p-ISSN: 3063-1211, Hal. 170-186
DOI: https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i2.747
Available online at: https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Presidensial

Analisis Kasus Pembunuhan Istri di Kota Cilegon
(Studi kasus putusan 871/Pid.B/2024/PN SRG)

Nabilah Puteri Kurnia[1], Sinta Dewi Murni[2], Rifan Luqman Hakim[3], Muhamad Ari[4]
[1,2,3,4] Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia
E-mail: 1111220134@untirta.ac.id [1],1111220264@untirta.ac.id [2] ,1111220321@untirta.ac.id [3] ,1111220437@untirta.ac.id [4]

Abstrack. *Domestic homicide cases, especially those resulting from Domestic Violence (DV), are a phenomenon that has a wide impact, both on the surrounding environment and on the fulfillment of victims' rights. This study aims to analyze how the community responds to domestic violence murder cases and to identify victims' rights that are not fulfilled based on applicable legal regulations. Using empirical legal research methods, this study collected data through interviews with the Head of RT Jokolukito and reviewed relevant regulations. The results of the study indicate that the surrounding environment tends to be less concerned about domestic violence cases until they reach a fatal stage, which can be explained through Strain Theory and Cycle of Violence. In addition, it was found that victims did not receive optimal legal protection before the incident, and their rights after the incident were not fulfilled in accordance with the Domestic Violence Law and the Witness and Victim Protection Law. Therefore, this study recommends increasing public awareness, facilitating access to legal assistance for victims, and implementing a more effective restitution mechanism to ensure justice for victims and their families.*

Keywords: *Domestic Violence , Victims' Rights , Social Impact*

Abstrak. Kasus pembunuhan dalam lingkup rumah tangga, khususnya yang terjadi akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), menjadi fenomena yang menimbulkan dampak luas, baik bagi lingkungan sekitar maupun terhadap pemenuhan hak-hak korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana masyarakat merespons kasus pembunuhan akibat KDRT serta mengidentifikasi hak-hak korban yang tidak terpenuhi berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dan mengkaji regulasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan sekitar cenderung kurang peduli terhadap kasus KDRT hingga mencapai tahap fatal, yang dapat dijelaskan melalui Strain Theory dan Cycle of Violence. Selain itu, ditemukan bahwa korban tidak mendapatkan perlindungan hukum yang optimal sebelum kejadian, serta hak-haknya pascakejadian tidak terpenuhi sesuai dengan UU PKDRT dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan kesadaran masyarakat, kemudahan akses terhadap bantuan hukum bagi korban, serta implementasi mekanisme restitusi yang lebih efektif guna memastikan keadilan bagi korban dan keluarganya.

Kata kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga , Hak Korban ,Dampak Sosial

1. PENDAHULUAN

Kasus tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menjadi perhatian serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Tindak pidana ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan faktor sosial, psikologis, dan ekonomi yang melatarbelakanginya. Salah satu kasus pembunuhan yang menarik untuk dikaji adalah kasus yang melibatkan terdakwa Nuryadi Bin Talim (Alm) dalam perkara Nomor 871/Pid.B/2024/PN SRG di Pengadilan Negeri Serang. Kasus ini mencerminkan kompleksitas dinamika sosial dalam hubungan rumah tangga, terutama dalam pernikahan siri yang sering kali tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat bagi pihak Perempuan (Sollen & 2022).

Dalam kasus ini, terdakwa Nuryadi melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban, Desti Maria Rahmawati, yang merupakan istri sirinya. Berdasarkan dakwaan jaksa

Received: April 30, 2025; Revised: Mei 30, 2025; Accepted: Juni 07, 2025;
Online Available: Juni 09, 2025;

penuntut umum, kejadian bermula dari pertengkaran yang dipicu oleh pengakuan korban bahwa ia pernah menjalin hubungan dengan pria lain. Emosi yang tidak terkontrol menyebabkan terdakwa melakukan tindakan kekerasan fisik yang berujung pada kematian korban. Perbuatan terdakwa yang dengan sengaja membekap wajah korban dengan bantal dan mencekik lehernya hingga meninggal dunia menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana tersebut. Hal ini mengacu pada Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan serta Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Dalam konteks hukum pidana, kasus ini menarik untuk dikaji karena adanya dilema dalam penerapan pasal yang dikenakan kepada terdakwa. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa terdakwa dengan dua alternatif pasal, yaitu Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (3) KUHP. Perbedaan antara kedua pasal ini terletak pada unsur kesengajaan. Pasal 338 KUHP mengatur tentang pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Pasal 351 ayat (3) KUHP mengatur tentang penganiayaan yang berujung pada kematian, di mana unsur kesengajaan dalam menghilangkan nyawa korban menjadi faktor yang diperdebatkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum dalam kasus ini, terutama dalam menentukan apakah perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Selain itu, aspek viktimologi juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini. Viktimologi adalah cabang ilmu kriminologi yang mempelajari hubungan antara korban dan pelaku kejahatan, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban. Dalam kasus ini, korban, yang merupakan istri siri terdakwa, tidak memiliki perlindungan hukum yang sama dengan istri dalam pernikahan resmi. Hal ini menunjukkan adanya kerentanan perempuan dalam hubungan pernikahan yang tidak tercatat secara hukum, di mana perempuan sering kali tidak memiliki akses terhadap perlindungan hukum yang layak ketika mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan demikian, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana aspek hukum keluarga berkontribusi terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya dalam pernikahan siri (Pratama, Abadi, Putra, & 2023).

Dari perspektif kriminologi, kasus ini juga dapat dikaji melalui teori strain dan teori kontrol sosial. Teori strain yang dikemukakan oleh Robert K. Merton menjelaskan bahwa seseorang dapat terdorong untuk melakukan tindak kriminal ketika mengalami tekanan sosial yang luar biasa. Dalam kasus ini, terdakwa mengalami tekanan emosional akibat ketidakstabilan hubungan rumah tangganya dan kecurigaan terhadap kesetiaan korban. Ketidakmampuan terdakwa untuk mengendalikan emosi dan menyelesaikan konflik dengan

cara yang konstruktif akhirnya mendorongnya untuk melakukan tindakan kekerasan yang berujung pada kematian korban (Romdoni, 2024).

Sementara itu, teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi menyoroti bagaimana ikatan sosial yang lemah dapat meningkatkan kemungkinan seseorang melakukan tindakan kriminal. Dalam kasus ini, terdakwa tidak memiliki ikatan sosial yang kuat dengan komunitasnya, yang mungkin dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap perilaku agresifnya. Selain itu, kurangnya sistem pendukung dalam pernikahan siri juga dapat menjadi faktor yang berkontribusi terhadap ketidakmampuan pasangan untuk menyelesaikan konflik secara sehat.

Kasus ini juga mencerminkan permasalahan dalam sistem peradilan pidana terkait dengan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, namun dalam praktiknya, banyak kasus KDRT yang tidak terlaporkan, terutama dalam pernikahan siri. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam implementasi hukum yang melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, terutama bagi perempuan yang berada dalam hubungan yang tidak tercatat secara hukum.

Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis mendalam terhadap aspek hukum, sosial, dan kriminologi dalam kasus ini. Dari sisi hukum, penelitian akan membahas bagaimana pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dapat mempengaruhi putusan hakim dan bagaimana penerapan hukum pidana dalam kasus pembunuhan yang terjadi dalam konteks rumah tangga. Dari sisi sosial, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor sosial, termasuk status pernikahan siri, dapat berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Sementara dari sisi kriminologi, penelitian ini akan mengkaji motif dan faktor-faktor yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana, serta bagaimana teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku terdakwa (Restia et al., 2019).

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, penelitian ini menjadi sangat relevan dalam konteks akademik maupun praktis, mengingat masih banyak kasus serupa yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, melalui kajian yang komprehensif terhadap kasus ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik dalam menangani kasus-kasus pembunuhan dalam rumah tangga, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan dalam hubungan pernikahan yang sah maupun tidak sah.

Dalam menganalisis kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Nuryadi bin Talim terhadap korban Desti Maria Rahmawati, diperlukan kajian teoritis yang dapat menjelaskan motif, tindakan, serta implikasi hukumnya. Dua teori yang relevan dalam konteks

ini adalah **Teori Kriminologi Klasik** dan **Teori Kekerasan Domestik (Domestic Violence Theory)**.

Teori Kriminologi Klasik

Teori kriminologi klasik berkembang pada abad ke-18 dengan tokoh utama seperti Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham. Teori ini berasumsi bahwa manusia adalah makhluk rasional yang memiliki kehendak bebas dalam bertindak. Dalam konteks kejahatan, teori ini menyatakan bahwa pelaku kejahatan melakukan tindakan kriminal setelah mempertimbangkan untung dan ruginya. Oleh karena itu, hukum harus diterapkan dengan cara yang pasti dan rasional agar mampu memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah kejahatan serupa di masa depan (Nusu, Hukum, & 2023, 2023).

Dalam kasus Nuryadi bin Talim, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis sejauh mana kejahatan yang ia lakukan merupakan hasil dari keputusan rasional atau dorongan emosional spontan. Berdasarkan kronologi peristiwa yang tercatat dalam dakwaan, tindakan Nuryadi tampak sebagai akibat dari dorongan emosi sesaat akibat perselisihan dengan korban. Namun, jika dianalisis lebih lanjut, beberapa aspek menunjukkan bahwa tindakan tersebut memiliki unsur kesengajaan, sehingga bisa dikaitkan dengan teori kriminologi klasik.

Pertama, setelah membunuh korban, terdakwa tidak langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib, tetapi justru meninggalkan korban dalam keadaan tertutup kain. Tindakan ini menunjukkan adanya unsur kesadaran dan pertimbangan dalam tindakannya. Dalam perspektif teori klasik, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai keputusan rasional untuk menghindari konsekuensi hukum. Selain itu, terdakwa juga sempat menemui istri sahnya dan menceritakan kejadian tersebut, yang kemudian berujung pada penyerahan diri kepada pihak kepolisian.

Dari sudut pandang teori ini, hukuman bagi terdakwa harus bersifat proporsional dan pasti agar dapat memberikan efek jera. Beccaria menekankan bahwa hukuman harus cukup berat untuk mengimbangi kejahatan yang dilakukan, tetapi tidak boleh bersifat sewenang-wenang atau kejam. Dalam konteks kasus ini, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 15 tahun. Namun, jika unsur perencanaan dapat dibuktikan, maka dakwaan dapat meningkat ke Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang ancaman hukumannya lebih berat, yakni hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Selain itu, Jeremy Bentham dalam teori utilitariannya menekankan bahwa hukum harus dirancang untuk mencapai "kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbesar" (the greatest happiness of the greatest number). Artinya, dalam menjatuhkan putusan, pengadilan

harus mempertimbangkan dampak sosial dari kejahatan tersebut serta memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan dapat memberikan efek pencegahan terhadap tindakan serupa di masa depan.

Teori Kekerasan Domestik (Domestic Violence Theory)

Teori kekerasan domestik sangat relevan dalam memahami dinamika hubungan antara terdakwa dan korban. Kekerasan domestik mencakup berbagai bentuk kekerasan fisik, emosional, ekonomi, dan psikologis yang terjadi dalam hubungan interpersonal, termasuk dalam pernikahan siri seperti yang terjadi dalam kasus ini. Teori ini menjelaskan bahwa kekerasan domestik sering kali bersifat siklikal, di mana terdapat pola eskalasi kekerasan yang meningkat seiring waktu(Sosiologi & 2023).

Dalam kasus ini, hubungan antara terdakwa dan korban didasarkan pada pernikahan siri yang berlangsung sejak tahun 2018. Pernikahan siri sering kali memiliki ketimpangan kekuasaan karena tidak memiliki perlindungan hukum yang sama seperti pernikahan resmi. Dalam konteks ini, korban mungkin berada dalam posisi yang lebih rentan, baik secara sosial maupun ekonomi.

Menurut teori kekerasan domestik, ada beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan antara lain yang pertama yaitu faktor kecemburuan dan kontrol, dalam kasus ini, terdakwa mencurigai korban memiliki hubungan dengan pria lain, yang kemudian memicu kemarahan dan akhirnya berujung pada pembunuhan. Kecemburuan sering kali menjadi pemicu utama dalam kasus kekerasan domestik, terutama ketika salah satu pihak merasa kehilangan kendali dalam hubungan. Faktor kedua yaitu faktor perbedaan kekuatan dalam hubungan, dari kronologi kejadian, terlihat bahwa terdakwa memiliki kontrol lebih besar terhadap korban. Ia merasa berhak untuk menginterogasi korban mengenai kehidupan pribadinya, dan ketika jawaban korban tidak sesuai dengan keinginannya, ia merespons dengan kekerasan fisik. Kemudian faktor yang terakhir yaitu faktor kekerasan sebagai resolusi konflik, tindakan terdakwa menunjukkan bahwa ia menggunakan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik. Ini mencerminkan pola dalam kekerasan domestik, di mana pelaku menggunakan agresi fisik untuk mendapatkan kembali kendali atas pasangan mereka.

Menurut Walker (1979), kekerasan dalam hubungan domestik sering kali mengikuti pola yang disebut sebagai "cycle of violence" (siklus kekerasan), yang terdiri dari tiga tahap utama. Tahap pertama yaitu Tahap Ketegangan (*Tension Building Stage*), pada tahap ini, hubungan mulai menunjukkan tanda-tanda ketegangan, seperti kecurigaan, kecemburuan, atau pertengkaran kecil. Dalam kasus ini, ketegangan mulai meningkat ketika terdakwa mengetahui korban menjalin hubungan dengan pria lain. Tahap kedua yaitu Tahap Insiden Kekerasan

(*Acute Battering Incident*), tahap ini adalah tahap di mana kekerasan fisik terjadi. Dalam kasus ini, terdakwa membekap dan mencekik korban hingga meninggal dunia setelah terjadi pertengkaran akibat penolakan korban untuk membuatkan kopi. Lalu tahap yang terakhir yaitu Tahap Honeymoon (*Reconciliation*), setelah kekerasan terjadi, biasanya ada fase di mana pelaku mencoba meminta maaf atau memberikan pembenaran atas tindakan mereka. Namun, dalam kasus ini, terdakwa justru meninggalkan korban dan akhirnya menyerahkan diri setelah didesak oleh istri sahnya.

Teori ini memberikan wawasan bahwa kekerasan domestik sering kali merupakan hasil dari pola perilaku yang lebih luas, bukan hanya tindakan spontan. Oleh karena itu, penanganan kasus seperti ini harus mencakup pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk pemahaman terhadap faktor psikologis dan sosial yang melatarbelakanginya.

Penelitian yang dilakukan oleh Vinita Susanti dengan judul *Pembunuhan Suami oleh Istri dalam Konteks Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penghukuman yang Dialaminya* membahas tentang kasus istri yang membunuh suaminya dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Susanti, 2018). Penelitian ini menggunakan pendekatan feminis dan metode kualitatif untuk memahami pengalaman perempuan yang dituduh melakukan pembunuhan terhadap suaminya. Dari sudut pandang kriminologi, perempuan yang melakukan pembunuhan terhadap suaminya dalam situasi KDRT sering kali sebenarnya adalah korban yang akhirnya menjadi pelaku karena tindakan kekerasan yang mereka alami. Namun, dalam praktiknya, penghukuman terhadap mereka tidak selalu mempertimbangkan konteks KDRT, dan sering kali mereka tetap dihukum berdasarkan hukum pidana umum tanpa mempertimbangkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah bahwa penelitian Vinita Susanti lebih berfokus pada posisi perempuan sebagai korban yang akhirnya menjadi pelaku, serta bagaimana sistem hukum menanggapi kasus tersebut, sementara penelitian ini lebih berfokus pada sanksi hukum yang diterapkan terhadap perempuan yang melakukan pembunuhan terhadap suaminya dalam konteks KDRT.

Lali, penelitian lain yang dilakukan oleh Tresia Elda dengan judul *Sanksi Pidana Akibat Pembunuhan Terhadap Istri di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang* membahas tentang pembunuhan dalam rumah tangga dengan fokus pada kasus suami yang membunuh istri (Elda, 2018). Penelitian ini mengkaji bagaimana hubungan spesial antara pelaku dan korban dalam rumah tangga dapat mempengaruhi proses peradilan dan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kasus pembunuhan dalam rumah tangga, terutama yang dilakukan oleh suami terhadap istri, mengalami peningkatan di Kota Padang

dalam beberapa tahun terakhir. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya kasus ini adalah tekanan ekonomi dan berbagai masalah dalam rumah tangga. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah bahwa penelitian Tresia Elda lebih berfokus pada kasus pembunuhan terhadap istri oleh suami dan faktor-faktor penyebabnya, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti kasus sebaliknya, yaitu perempuan yang melakukan pembunuhan terhadap suaminya dalam konteks KDRT serta bagaimana hukum memberikan sanksi terhadap mereka.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Rizky Dwi Pradana, R.A Diah Irianti Permana Sari, Chandra Nur Hidayat, Fikri Jamal, dan Dea Mahara Saputri dengan judul *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Antara Mempertahankan Keluarga Dengan Sanksi Tindak Pidana* menyoroti fenomena KDRT dalam konteks pernikahan serta bagaimana hukum memberikan sanksi terhadap pelaku kekerasan (Dwi Pradana et al., 2022). Penelitian ini menyoroti bahwa KDRT sering kali dipicu oleh berbagai faktor seperti tekanan ekonomi, konflik rumah tangga, dan faktor psikologis yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan terhadap pasangan atau anggota keluarganya. Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa banyak korban KDRT yang enggan melaporkan kejadian tersebut karena faktor sosial, ekonomi, atau ketergantungan terhadap pelaku. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya penyuluhan hukum dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak korban serta upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perbedaannya dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah bahwa penelitian ini lebih berfokus pada pemahaman umum mengenai KDRT dan langkah hukum yang dapat diambil korban, sementara penelitian ini lebih spesifik membahas kasus perempuan yang membunuh suaminya akibat KDRT serta bagaimana sistem peradilan pidana menangani kasus tersebut.

Adapun identifikasi masalah dari kasus ini mencakup dua aspek permasalahan utama. Pertama terkait bagaimana dampak yang dirasakan oleh lingkungan sekitar terhadap kasus pembunuhan ini. Kedua terkait apa saja hak-hak korban yang tidak terpenuhi dalam kasus pembunuhan ini.

Penelitian ini memiliki keunikan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya karena berfokus pada aspek sanksi pidana terhadap perempuan yang membunuh suaminya dalam konteks KDRT serta bagaimana sistem hukum memberikan perlakuan terhadap mereka. Jika penelitian terdahulu lebih banyak membahas tentang pembunuhan dalam rumah tangga secara umum, faktor penyebab KDRT, serta hak-hak korban secara luas, penelitian ini lebih spesifik dalam mengkaji bagaimana hukum menilai seorang perempuan yang menjadi pelaku pembunuhan terhadap suaminya setelah mengalami kekerasan berkepanjangan.

Keunikan lainnya terletak pada analisis dampak sosial terhadap lingkungan sekitar yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, akan dikaji bagaimana reaksi masyarakat terhadap kasus ini, apakah cenderung mendukung korban yang akhirnya menjadi pelaku, atau justru menyalahkan perempuan tersebut meskipun telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan perspektif mengenai pemenuhan hak-hak korban sebelum pembunuhan terjadi, di mana sering kali perempuan yang mengalami KDRT tidak mendapatkan perlindungan hukum yang cukup, sehingga mereka akhirnya melakukan tindakan ekstrem sebagai bentuk perlawanan. Hal ini menjadi bagian penting yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang lebih fokus pada sanksi pidana terhadap pelaku KDRT tanpa melihat bagaimana sistem hukum bisa mencegah eskalasi kekerasan hingga berujung pada pembunuhan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian yang menggabungkan kajian hukum normatif dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data yang lebih komprehensif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan dalam rumah tangga, khususnya dalam konteks perempuan yang membunuh suaminya setelah mengalami kekerasan berkepanjangan. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk memahami bagaimana dampak sosial dari kasus ini terhadap lingkungan sekitar serta bagaimana masyarakat, khususnya aparat desa atau tokoh masyarakat, merespons kasus tersebut (Atikah, 2022).

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fenomena hukum yang terjadi serta menganalisis bagaimana peraturan yang ada diterapkan dalam praktiknya. Penelitian ini akan menguraikan aspek hukum yang berlaku terkait pembunuhan dalam rumah tangga, hak-hak korban KDRT yang tidak terpenuhi, serta dampak sosial yang dirasakan oleh lingkungan sekitar akibat kasus ini. Selain itu, penelitian ini juga akan menyoroti aspek keadilan dalam penerapan sanksi pidana bagi perempuan yang menjadi pelaku setelah mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan Ketua RT setempat, yaitu Jokolukito, sebagai narasumber yang mengetahui kondisi lingkungan tempat kejadian perkara serta bagaimana respons masyarakat terhadap kasus ini. Selain itu, data primer juga dapat diperoleh melalui observasi lapangan dan dokumentasi terkait peristiwa tersebut. Sementara itu, data

sekunder diperoleh dari kajian peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, serta literatur yang relevan dengan kasus pembunuhan dalam rumah tangga dan aspek hukum yang menyertainya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Ketua RT yang menjadi narasumber utama. Wawancara ini bertujuan untuk memahami bagaimana lingkungan sekitar merespons kasus pembunuhan ini, bagaimana kondisi sosial sebelum dan sesudah kejadian, serta apakah ada upaya mediasi atau intervensi dari masyarakat sebelum kasus ini berujung pada tindak pidana. Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan studi dokumen untuk menganalisis peraturan hukum yang berlaku serta berbagai putusan pengadilan terkait kasus serupa sebagai bahan perbandingan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, di mana data yang diperoleh dari berbagai sumber akan dikategorikan, dibandingkan, dan dianalisis secara sistematis untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai isu yang diteliti. Data primer yang diperoleh dari wawancara akan dianalisis secara deskriptif, sementara data sekunder akan digunakan untuk mengkaji bagaimana hukum yang berlaku diterapkan dalam kasus ini (Ikhsan, dkk & 2021). Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai implikasi hukum, dampak sosial, serta perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban KDRT sebelum akhirnya menjadi pelaku pembunuhan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Yang Dirasakan Oleh Lingkungan Sekitar Terhadap Kasus Ini

Kasus pembunuhan dalam rumah tangga bukan hanya berdampak pada pelaku dan korban, tetapi juga memberikan efek signifikan terhadap lingkungan sekitar, baik dalam aspek sosial, psikologis, maupun keamanan di masyarakat. Dalam penelitian ini, wawancara dengan Ketua RT setempat, Jokolukito, memberikan gambaran langsung mengenai bagaimana peristiwa ini mempengaruhi warga sekitar, terutama dari aspek ketertiban, rasa aman, serta persepsi terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung pada pembunuhan (Hamida, Hukum, & 2022).

Ketua RT Jokolukito mengungkapkan bahwa sebelum kejadian ini, lingkungan tempat tinggal pasangan tersebut dikenal sebagai kawasan yang cukup harmonis. Namun, setelah peristiwa pembunuhan terjadi, masyarakat mulai merasakan ketidaknyamanan dan kekhawatiran, terutama karena kejadian tersebut terjadi di dalam lingkungan yang selama ini dianggap aman. "Awalnya, kami tidak menyangka bahwa rumah tangga mereka memiliki

masalah sebesar ini. Memang, beberapa warga pernah mendengar pertengkaran dari rumah mereka, tapi tidak ada yang menduga akan berakhir dengan tragedi seperti ini," ujar Jokolukito.

Dampak yang paling nyata yang dirasakan oleh lingkungan sekitar adalah rasa takut dan ketidaknyamanan. Beberapa warga merasa trauma karena lokasi kejadian yang dekat dengan rumah mereka. Ada juga yang merasa waspada terhadap hubungan rumah tangga di sekitar mereka, karena ternyata kasus KDRT yang selama ini dianggap sebagai urusan pribadi bisa berujung pada tindak pidana serius. Hal ini sejalan dengan teori Broken Windows dari James Q. Wilson dan George Kelling, yang menyatakan bahwa kejadian kriminal di suatu lingkungan dapat menimbulkan rasa tidak aman yang lebih luas dan berpotensi meningkatkan ketidakpercayaan antarwarga. Dalam konteks ini, kasus pembunuhan tersebut tidak hanya berdampak pada keluarga korban dan pelaku, tetapi juga mempengaruhi rasa aman warga lainnya (Ramadhon, Hukum, & 2020).

Selain itu, kasus ini juga mempengaruhi hubungan sosial antarwarga. Beberapa tetangga merasa bersalah karena tidak segera mengambil tindakan atau melaporkan pertengkaran yang sering terjadi di rumah tangga tersebut. Ada juga yang mulai lebih memperhatikan kondisi rumah tangga di sekitar mereka, khawatir ada kejadian serupa yang tidak terdeteksi. "Saya pribadi merasa sedih karena ternyata ibu itu mengalami KDRT bertahun-tahun, tapi kami semua di lingkungan ini tidak tahu atau mungkin tidak cukup peduli," kata salah satu warga yang tinggal tidak jauh dari rumah korban. Hal ini sejalan dengan teori Social Disorganization yang dikemukakan oleh Clifford Shaw dan Henry McKay, yang menyatakan bahwa lingkungan yang kurang memiliki keterlibatan sosial yang erat cenderung lebih rentan terhadap tindak kriminal dan konflik sosial.

Dari segi psikologis, anak-anak yang tinggal di sekitar lokasi kejadian juga ikut merasakan dampaknya. Beberapa anak yang sebelumnya sering bermain di sekitar rumah korban menjadi takut dan enggan keluar rumah. Para orang tua pun mulai lebih protektif terhadap anak-anak mereka. "Anak-anak sekarang lebih sering bertanya tentang kejadian itu, mereka ketakutan mendengar cerita dari orang-orang. Kami harus menjelaskan kepada mereka bahwa ini kasus luar biasa yang tidak boleh ditiru," ungkap seorang ibu yang tinggal di lingkungan tersebut. Dalam perspektif psikologi sosial, hal ini berkaitan dengan teori Observational Learning dari Albert Bandura, di mana anak-anak cenderung belajar dari kejadian yang mereka lihat atau dengar, sehingga jika tidak diberikan pemahaman yang tepat, mereka bisa memiliki persepsi yang salah terhadap kekerasan dalam rumah tangga (Hasan, Firly, dkk, 2023).

Dampak lainnya adalah perubahan dalam pola interaksi sosial di lingkungan tersebut. Sebelum kasus ini terjadi, warga sekitar masih sering berkumpul dan berbincang satu sama lain. Namun, setelah kejadian, ada kecenderungan masyarakat menjadi lebih tertutup dan menjaga jarak. Beberapa warga bahkan menghindari membahas kejadian tersebut karena dianggap sebagai aib atau masalah pribadi keluarga yang sebaiknya tidak diperbincangkan. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun kasus tersebut menjadi perhatian utama, ada sebagian masyarakat yang tetap melihatnya sebagai urusan rumah tangga yang tidak seharusnya dicampuri oleh orang lain.

Di sisi lain, kasus ini juga membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perhatian terhadap isu KDRT. Beberapa warga mulai berdiskusi mengenai bagaimana cara mengenali tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga dan apa yang bisa dilakukan untuk membantu korban. Ketua RT Jokolukito mengungkapkan bahwa setelah kejadian ini, pihaknya mulai menginisiasi sosialisasi terkait perlindungan terhadap korban KDRT serta mengajak warga untuk lebih aktif dalam mengawasi kondisi lingkungan sekitar. "Kami sekarang mulai mengadakan pertemuan untuk membahas bagaimana jika ada warga yang mengalami KDRT. Kami ingin memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di sini," ujarnya.

Dalam perspektif hukum, dampak dari kasus ini juga terlihat dalam pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Sebelum kejadian ini, banyak warga yang tidak memahami bahwa KDRT bisa berujung pada hukuman pidana dan bahwa korban memiliki hak-hak perlindungan yang dapat mereka ajukan. Namun, setelah kasus ini, masyarakat mulai lebih banyak bertanya mengenai prosedur hukum jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peristiwa ini tragis, tetapi ada sisi positif di mana masyarakat menjadi lebih sadar akan hukum dan pentingnya perlindungan bagi korban KDRT (Ismail, 2018).

Dampak ekonomi juga menjadi perhatian dalam kasus ini, terutama bagi keluarga korban dan pelaku. Setelah kejadian, keluarga korban mengalami kesulitan karena kehilangan kepala keluarga yang selama ini menjadi pencari nafkah utama. Di sisi lain, pelaku yang kini menghadapi proses hukum juga harus berhadapan dengan berbagai konsekuensi, termasuk biaya hukum dan stigma sosial yang melekat pada keluarga mereka. Warga sekitar pun ikut terpengaruh, terutama dalam hal persepsi terhadap keamanan ekonomi di lingkungan tersebut. Beberapa warga mulai merasa waspada terhadap tekanan ekonomi dalam rumah tangga mereka sendiri dan mencari cara untuk menghindari konflik yang bisa berujung pada kekerasan (Faturohman, 2020).

Dengan melihat berbagai dampak yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa kasus pembunuhan dalam rumah tangga ini tidak hanya mempengaruhi individu yang terlibat secara langsung, tetapi juga membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial, psikologis, dan hukum di lingkungan sekitarnya. Ketua RT Jokolukito menekankan bahwa masyarakat harus lebih terbuka dalam membahas isu KDRT dan tidak lagi menganggapnya sebagai masalah pribadi semata. Kesadaran dan kepedulian sosial terhadap sesama warga sangat diperlukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Oleh karena itu, langkah-langkah preventif seperti sosialisasi, penguatan peran komunitas, serta dukungan hukum bagi korban KDRT menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa lingkungan tetap aman dan harmonis.

Hak-Hak Korban Yang Tidak Terpenuhi Dalam Kasus Pembunuhan Ini

Dalam suatu tindak pidana, khususnya kasus pembunuhan akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), korban memiliki hak-hak yang seharusnya dijamin oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam banyak kasus, termasuk kasus ini, hak-hak tersebut sering kali tidak terpenuhi, baik karena ketidaktahuan korban, lemahnya sistem perlindungan, maupun kurangnya kesadaran masyarakat dalam membantu korban (Advokasi & 2025, 2025).

Hak-hak korban dalam kasus pembunuhan akibat KDRT dapat dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

1. Hak atas Perlindungan dari Kekerasan

Salah satu hak utama korban dalam kasus ini yang tidak terpenuhi adalah hak atas perlindungan dari kekerasan. Pasal 10 UU PKDRT menyebutkan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum, masyarakat, keluarga, maupun lembaga sosial agar terhindar dari kekerasan lebih lanjut. Namun, dalam kasus ini, korban tidak mendapatkan perlindungan tersebut sebelum akhirnya nyawanya melayang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RT Jokolukito, diketahui bahwa warga sekitar sebenarnya menyadari adanya pertengkaran yang sering terjadi di rumah korban, namun mereka tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang serius. "Beberapa kali terdengar suara teriakan dan tangisan dari rumah korban, tetapi kami mengira itu hanya pertengkaran biasa seperti rumah tangga lainnya," ungkapnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun lingkungan sekitar mengetahui adanya potensi kekerasan, tidak ada tindakan pencegahan yang dilakukan untuk melindungi korban.

Secara teori, pendekatan Strain Theory dari Robert K. Merton dapat menjelaskan mengapa kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada pembunuhan sering kali terjadi tanpa intervensi. Dalam teori ini, individu yang mengalami tekanan sosial dan ekonomi dapat mengembangkan perilaku menyimpang, termasuk melakukan kekerasan terhadap pasangan. Tanpa adanya perlindungan yang cukup, korban terus berada dalam lingkungan yang penuh ancaman hingga akhirnya menjadi korban pembunuhan.

2. Hak atas Bantuan Hukum dan Keadilan

Korban juga memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam kasus ini, korban tidak pernah mendapatkan akses terhadap bantuan hukum yang memadai, baik dalam bentuk pendampingan hukum maupun konsultasi mengenai hak-haknya sebagai korban KDRT.

Seandainya korban memiliki akses terhadap bantuan hukum, ia seharusnya bisa melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada pihak berwenang sebelum kejadian pembunuhan terjadi. Berdasarkan Pasal 44 UU PKDRT, pelaku KDRT yang menyebabkan luka berat atau kematian dapat dikenakan hukuman pidana yang berat. Namun, karena korban tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum, ia tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya.

Dalam perspektif Victimology, korban kejahatan sering kali mengalami "secondary victimization" atau viktimisasi kedua, di mana mereka tidak hanya menjadi korban tindak pidana, tetapi juga tidak mendapatkan perlindungan yang layak dari sistem hukum. Dalam kasus ini, korban tidak hanya mengalami penderitaan fisik akibat KDRT, tetapi juga kehilangan haknya untuk mendapatkan keadilan sebelum akhirnya meninggal dunia (Lie, of, & 2024, 2024).

3. Hak atas Pemulihan Psikologis dan Sosial

Hak korban atas pemulihan psikologis dan sosial juga tidak terpenuhi dalam kasus ini. Berdasarkan Pasal 6 UU PKDRT, korban KDRT berhak mendapatkan layanan kesehatan dan pemulihan psikologis. Namun, karena korban tidak pernah mendapatkan intervensi dari lembaga terkait, ia terus berada dalam kondisi yang penuh tekanan hingga akhirnya menjadi korban pembunuhan.

Menurut teori Cycle of Violence dari Lenore Walker, kekerasan dalam rumah tangga sering kali terjadi dalam pola siklus yang berulang, yang terdiri dari tiga fase: fase ketegangan, fase kekerasan, dan fase rekonsiliasi. Tanpa adanya intervensi, siklus ini akan terus berulang

dan bahkan semakin parah. Dalam kasus ini, korban tidak mendapatkan akses terhadap layanan pemulihan psikologis yang dapat membantunya keluar dari siklus kekerasan tersebut.

Selain itu, korban juga tidak mendapatkan dukungan sosial dari lingkungan sekitarnya. Ketua RT Jokolukito mengakui bahwa meskipun warga menyadari adanya konflik dalam rumah tangga korban, mereka enggan untuk ikut campur karena menganggapnya sebagai masalah pribadi. Padahal, berdasarkan Teori Dukungan Sosial dari Cobb (1976), individu yang mendapatkan dukungan sosial dari lingkungan cenderung memiliki ketahanan psikologis yang lebih baik dalam menghadapi situasi sulit. Kurangnya dukungan sosial ini menyebabkan korban semakin terisolasi dan tidak memiliki pilihan selain bertahan dalam situasi yang berbahaya.

4. Hak Keluarga Korban atas Ganti Rugi dan Pemulihan

Dalam kasus pembunuhan, keluarga korban berhak mendapatkan ganti rugi dan pemulihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, dalam banyak kasus, hak ini sering kali tidak terpenuhi karena keterbatasan akses terhadap layanan hukum (Romdoni, Fitnawati Wn, & Nurdiansyah, 2022).

Keluarga korban dalam kasus ini mengalami dampak ekonomi yang signifikan, terutama jika korban merupakan pencari nafkah utama. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, restitusi (ganti rugi dari pelaku kepada korban atau keluarga korban) jarang diterapkan secara efektif. Akibatnya, keluarga korban sering kali mengalami kesulitan ekonomi setelah kehilangan anggota keluarga mereka (Arif, 2018).

Dalam perspektif hukum pidana, KUHAP sebenarnya memberikan kesempatan bagi korban atau keluarga korban untuk mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku guna memperoleh ganti rugi. Namun, banyak keluarga korban yang tidak mengetahui prosedur ini atau merasa enggan untuk memperpanjang proses hukum yang sudah melelahkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kasus pembunuhan akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan sekitar. Meskipun warga sekitar dan Ketua RT Jokolukito menyadari adanya konflik yang berulang dalam rumah tangga korban, tidak ada tindakan proaktif yang dilakukan untuk mencegah eskalasi kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat budaya ketidakpedulian terhadap kasus KDRT yang dianggap sebagai masalah pribadi, padahal dalam banyak kasus, kekerasan yang dibiarkan dapat berujung pada tindakan kriminal yang lebih berat, seperti pembunuhan. Secara teori, kurangnya intervensi dari lingkungan dapat

dijelaskan melalui Strain Theory dan Cycle of Violence, di mana individu yang terus-menerus berada dalam tekanan akan memiliki kecenderungan untuk bertindak agresif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat serta mekanisme pelaporan yang lebih mudah diakses agar kasus serupa dapat dicegah sejak dini.

Selain itu, dalam kasus ini juga ditemukan bahwa hak-hak korban, baik sebelum maupun setelah kematiannya, tidak terpenuhi secara optimal. Korban tidak mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang dialaminya, tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum, serta tidak memperoleh pemulihan psikologis yang seharusnya diberikan sesuai dengan UU PKDRT dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Bahkan setelah korban meninggal, keluarganya juga tidak mendapatkan hak atas ganti rugi atau dukungan ekonomi yang seharusnya bisa diperoleh melalui mekanisme restitusi. Hal ini mencerminkan masih lemahnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban KDRT di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret seperti penyuluhan hukum yang lebih masif, peningkatan akses terhadap bantuan hukum bagi korban KDRT, serta implementasi restitusi yang lebih efektif agar keluarga korban tidak mengalami kesulitan pascakejadian.

REFERENSI

ADVOKASI, D. R.-J. I., & 2025, undefined. (2025). PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE. *Jurnal.Ulb.Ac.Id*, *13*(01). https://doi.org/10.25072/jwy.v25i2.25

Arif, B. (2018). Tinjauan Kriminologi Terhadap Pembunuhan Isteri Oleh Suami (Studi Kasus Pembunuhan Di Muara Uwai Bangkinang Seberang). Retrieved from https://repository.uir.ac.id/250/

Atikah, I. (2022). Metode Penelitian Hukum. Retrieved from http://repository.uinbanten.ac.id/9155/1/P%20Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf

Dwi Pradana, R., Diah Irianti Permana Sari, R., Nur Hidayat, C., Jamal, F., Mahara Saputri, D., Kunci, K., … Kata Kunci Sanksi Pidana, K. (2022). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Antara Mempertahankan Keluarga Dengan Sanksi Tindak Pidana. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(1).

Elda, T. (2018). Sanksi Pidana Akibat Pembunuhan Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, *3*(2), 153–166. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i2.7855

Faturohman, A. (2020). Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istri perspektif hukum pidana Islam: Analisis putusan nomor: 358 K/PID/2017. Retrieved from https://digilib.uinsgd.ac.id/33776/

Hamida, A., Hukum, J. S.-J. P., & 2022, undefined. Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum. *Ejournal2.Undip.Ac.Id*. Retrieved from https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13546

Hasan, Z., Firly, A., Putri Utami, A., Eka Sari, D., & Hukum, F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Ejurnal.Politeknikpratama.Ac.Id*, *2*(2), 103–113. Retrieved from https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/1607

Ikhsan, M., Arsyad, N., Hukum, S. U.-Q. J. I., & 2021, undefined. Analisis Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Suami Terhadap Istri. *103.133.36.88*. Retrieved from http://103.133.36.88/index.php/qawaninjih/article/view/352

Ismail, D. (2018). YURIDIS TERHADAP DELIK PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI" STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI …. Retrieved from http://repository.unsimar.ac.id/328/

Lie, J., of, R. R.-R. R. J., & 2024, undefined. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Upaya Pemenuhan Hak Korban KDRT Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. *Jurnal.Ranahresearch.Com*, *6*(4). https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4

Nusu, M., Hukum, A. P.-Q. J. I., & 2023, undefined. (2023). Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Suami Terhadap Istri. *103.133.36.88*, *4*(2), 110–120. Retrieved from http://103.133.36.88/index.php/qawaninjih/article/view/278

Pratama, A., Abadi, S., Putra, N. F.-J. I. H. W., & 2023, undefined. Keadilan hukum bagi perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Jurnal.Uwp.Ac.Id*. Retrieved from http://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/jurnalilmuhukum/article/view/105

Ramadhon, S., Hukum, A. G.-J. A., & 2020, undefined. Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara preventif dan represif. *Journal.Undiknas.Ac.Id*. Retrieved from https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/download/2698/783

Restia, V., Arifin, R., Perlindungan, ", Bagi, H., Sebagai, A., & Kekerasan, K. (2019). Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal.Untirta.Ac.Id*, *2*(1), 23–32. https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.5018

Romdoni, M. (2024). *Legal Accountability for Police Members Involved in Narcotics Crimes* (Vol. 13). Retrieved from https://legal.isha.or.id/index.php/legal/index

Romdoni, M., Fitnawati Wn, S., & Nurdiansyah, R. (2022). *Impact Of Political Policy On The Implementation Of Law Enforcement*. *Mediation : Journal Of Law* (Vol. 1). Retrieved from https://pusdikra-publishing.com/index.php/jhkm/index

Sollen, S. R.-J. H. Das, & 2022, undefined. Penegakan Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. *Ejournal.Unisi.Ac.Id*. Retrieved from http://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/2055

SOSIOLOGI, M. Y.-S. J. I., & 2023, undefined. Relasi Kuasa Pengetahuan Tentang Kekerasan Seksual Di Media Sosial. *Journal3.Uin-Alauddin.Ac.Id*.

https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.11117

Susanti, V. (2018). Pembunuhan Suami oleh Istri dalam Konteks Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penghukuman yang Dialaminya. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, *13*(2), 261. https://doi.org/10.21580/sa.v13i2.2991